



**PUTUSAN**

Nomor 585 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KASNO**, bertempat tinggal di Desa Wates, RT 03, RW II, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus;
2. **NYAMI**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW II, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
3. **PARTO PARJAN**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW II, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugroho Setiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nugroho Setiawan & Rekan berkantor di Desa Pilang, RT 05, RW 02, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **MULYADI**, bertempat tinggal di Desa Adirejo, RT 01, RW IV, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora;
2. **SUMARI**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
3. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
4. **SUNARDI**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
5. **SUNARTO**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;
6. **SUNARSIH**, bertempat tinggal di Desa Sembongin, RT 01, RW I, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

Halaman 1 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi;

D a n:

**KEPALA DESA SEMBONGIN**, berkedudukan di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan Penggugat dalam gugatannya memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Askur (alm) adalah Para Penggugat, yaitu :
  1. Mulyadi (Penggugat I);
  2. Sumari (Penggugat II);
  3. Sunarti (Penggugat III);
  4. Sunardi (Penggugat IV);
  5. Sunarto (Penggugat V);
  6. Sunarsih (Penggugat VI).
3. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah C 943/Persil 62b/kelas 3 seluas kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) atas nama Askur yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan batas- batas:

Sebelah Utara	: tanah milik Makali
Sebelah Selatan	: tanah milik Mutasir.
Sebelah Barat	: tanah milik Lasno.
Sebelah Timur	: tanah milik Lasno.

Adalah sah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Askur;
4. Menyatakan kuitansi jual beli yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III atas objek sengketa tidak sah atau cacat hukum;

Halaman 2 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020



5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat atau pihak manapun yang menguasai objek sengketa untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian: 2 X Rp5.000.000,00 X 22 tahun = Rp220.000.000,00;
8. Menyatakan sah sita jaminan atas objek sengketa berupa sebidang tanah C 943/Persil 62b/kelas 3 seluas kurang lebih 2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi) atas nama Askur yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : tanah milik Makali;  
Sebelah Selatan : tanah milik Mutasir;  
Sebelah Barat : tanah milik Lasno;  
Sebelah Timur : tanah milik Lasno;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan menjalankan isi putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat.

Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Persil 62 b Kelas 3 dengan batas-batas :  
Sebelah Utara : jalan sawah;  
Sebelah Timur : tanah milik Hutomo, Lasno, Harno;  
Sebelah Selatan : tanah milik Ajib;  
Sebelah Barat : tanah milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti adalah milik almarhumah Ibu Suwarni;
3. Menyatakan jual beli tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut antara Almarhumah Ibu Suwarni dengan Kasno/Penggugat Rekonvensi I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan jual beli tanah sawah seluas ± 2.600 m<sup>2</sup> Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut, antara Kasno/Penggugat Rekonvensi I dengan Nyami/Penggugat Rekonvensi II dan Parjan/Penggugat Rekonvensi III adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh dan menggugat Para Penggugat Rekonvensi telah menempati dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil yang timbul karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah sita jaminan atas harta Para Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah sawah seluas ± 1 ha yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : tanah milik Gito;  
Sebelah Timur : tanah milik Wiwin;  
Sebelah Selatan : Bengkok Desa;  
Sebelah Barat : tanah milik Jan Buntut;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020



Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat pertama berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Blora telah menjatuhkan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Bla tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai;
2. Menyatakan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris yang sah dari Sdr. Askur (Alm);
3. Menyatakan objek sengketa yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas  $\pm$  2.600 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan desa yang disebelahnya adalah tanah milik Sdr. Makali;
  - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hutomo, Sdr. Lasno dan Sdr. Harno;
  - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Azib dan Sdr. Masfur;
  - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ali Mudor, Sdr. Rosim, Sdr. Lasno, dan Sdr. Kawi;Adalah sah milik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai ahli waris dari Sdr. Askur (Alm);
4. Menyatakan jual beli objek sengketa antara Sdri. Suwarni (alm) dengan Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi tidak sah menurut hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, dengan luas  $\pm$

Halaman 5 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020



2.600 m<sup>2</sup> (lebih kurang dua ribu enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalan desa yang disebelahnya adalah tanah milik Sdr. Makali;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Hutomo, Sdr. Lasno dan Sdr. Harno;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Azib dan Sdr. Masfur;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Sdr. Ali Mudor, Sdr. Rosim, Sdr. Lasno, dan Sdr. Kawi;

kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

7. Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan putusan;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari diperhitungkan sejumlah Rp2.610.000,00 (dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);



Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan Putusan Nomor 279/PDT/2019/PT.SMG tanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Bla. jo. Nomor 279/Pdt/2019/PT.SMG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blora, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2019 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora Persil 62 b Kelas 3 dengan batas-batas:

Sebelah Utara : jalan sawah

Sebelah Timur : tanah milik Hutomo, Lasno, Harno

Halaman 7 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020



Sebelah Selatan : tanah milik Ajib

Sebelah Barat : tanah milik Ali Mudhor, Rusem, Lasno, Kalwi, Winarti

Adalah milik almarhumah Ibu Suwarni

3. Menyatakan jual beli tanah sawah seluas 2.600 m<sup>2</sup> Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut antara Almarhumah Ibu Suwarni dengan Kasno/Penggugat Rekonvensi I adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan jual beli tanah sawah seluas ± 2.600 m<sup>2</sup> Persil 62 b Kelas 3 milik Almarhumah Ibu Suwarni tersebut, antara Kasno/ Penggugat Rekonvensi I dengan Nyami/Penggugat Rekonvensi II dan Parto Parjan/Penggugat Rekonvensi III adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi yang telah menuduh dan menggugat Para Penggugat Rekonvensi telah menempati dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil yang timbul karena Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan sah sita jaminan atas harta Para Tergugat Rekonvensi yang berupa tanah sawah seluas ± 1 ha yang terletak di Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : tanah milik Gito;  
Sebelah Timur : tanah milik Wiwin;  
Sebelah Selatan : Bengkok Desa;  
Sebelah Barat : tanah milik Jan Buntut;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat Rekonvensi  
Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa, mengadili dan memmutus perkara ini pada tingkat pertama berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Blora tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa adalah milik almarhum Askur, oleh karenanya jual beli antara Sdri. Suwarni dengan Tergugat I Konvensi tidak sah sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti*, perbuatan Tergugat I Konvensi yang menjual objek sengketa kepada Tergugat II Konvensi dan Tergugat III Konvensi merupakan perbuatan melawan hukum dan begitu pula dengan perbuatan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi dan Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KASNO, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. KASNO, 2. NYAMI, 3. PARTO PARJAN**, tersebut;

*Halaman 9 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 10 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal Put. Nomor 585 K/Pdt/2020